



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN

Unit I : Jalan Sutijab, Wates Kulon Progo, Telp. 774535 Kode Pos 55611

Unit II : Jalan Terbahsari, Wates, Kulon Progo, Telp. 773028 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 039 TAHUN 2013

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN
POS PAUD RESTU LESTARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang** :
- bahwa untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini diperlukan pembinaan melalui lembaga pendidikan anak usia dini;
 - bahwa Pos PAUD Restu Lestari yang beralamat di Ngroto Purwosari Girimulyo telah berdiri sejak 1 Desember 2012 dan memenuhi persyaratan pendirian ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Pos PAUD Restu Lestari dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat** :
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;



SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Gubernur DIY Nomor 122 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unsur Terendah Dinas Pendidikan;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama, : Memberikan Persetujuan Pendirian Pos PAUD Restu Lestari beralamat di Pedukuhan Ngroto Desa Purwosari Kecamatan Girimulyo yang telah berdiri sejak 1 Desember 2012 berasal dari TPK I Puspa Sari (PAUD Kunjung).
- Kedua : Pos PAUD sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembiayaan untuk keberlangsungan program satuan pendidikan yang didirikan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wates.

Pada tanggal : 13 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan,



Dra SRI MULATSIH DAMAR RAHAYU, M.Pd.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19570928 198303 2 004

Tembusan :

UPTD PAUD dan Dikdas Kecamatan Girimulyo



SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA